

Political Ethics Education and Student Political Culture: Legal Awareness as a Predictor of Democratic Participation among University Students

Pendidikan Etika Politik dan Budaya Politik Mahasiswa: Peran Kesadaran Hukum dalam Membentuk Partisipasi Demokratis di Kalangan Mahasiswa

*Saryono¹, Sunarso², Nasiwan³

^{1,2,3}Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Correspondence Email: saryono.2023@student.uny.ac.id

Article History: Submission: 2026-02-12 || Accepted: 2026-03-23 || Published: 2026-03-30

Sejarah Artikel: Penyerahan: 2026-02-12 || Diterima: 2026-03-23 || Dipublikasi: 2026-03-30

Abstract

This study aims to examine the relationship between political ethics education and legal awareness on students' political culture within the context of university organizations. A correlational quantitative design with a cross-sectional approach was employed. The participants consisted of 30 undergraduate students actively involved in campus organizations, selected through purposive sampling. Data were collected using a four-point Likert-scale questionnaire that met validity and reliability requirements ($\alpha = 0.79-0.85$). Multiple regression analysis was conducted after fulfilling classical assumptions. The results indicate that political ethics education has a positive and significant effect on students' political culture ($\beta = 0.621$; $p < 0.01$), as does legal awareness ($\beta = 0.412$; $p < 0.05$). Simultaneously, both variables explain 85.5% of the variance in political culture ($R^2 = 0.855$; $p < 0.001$). These findings suggest that the internalization of political ethics and legal understanding plays a crucial role in shaping students' democratic participation. However, the results should be interpreted cautiously due to the limited sample size and non-random sampling.

Keywords: Political ethics, Legal awareness, Political culture, Democratic participation, Students.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pendidikan etika politik dan kesadaran hukum terhadap budaya politik mahasiswa dalam konteks organisasi perguruan tinggi. Penelitian menggunakan desain kuantitatif korelasional dengan pendekatan *cross-sectional*. Responden berjumlah 30 mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus dan dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert empat poin yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas ($\alpha = 0.79-0.85$). Analisis dilakukan menggunakan regresi berganda setelah memenuhi asumsi klasik. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan etika politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya politik mahasiswa ($\beta = 0.621$; $p < 0.01$), demikian pula kesadaran hukum ($\beta = 0.412$; $p < 0.05$). Secara simultan, kedua variabel menjelaskan 85,5% variasi budaya politik ($R^2 = 0.855$; $p < 0.001$). Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai etika politik dan pemahaman hukum berperan penting dalam membentuk partisipasi demokratis mahasiswa. Namun, interpretasi dilakukan secara hati-hati mengingat keterbatasan ukuran sampel dan teknik sampling.

Kata kunci: Etika politik, Kesadaran hukum, Budaya politik, Partisipasi demokratis, Mahasiswa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



I. PENDAHULUAN

Keberlanjutan demokrasi modern tidak hanya ditentukan oleh stabilitas institusi politik, tetapi juga oleh kualitas orientasi kewarganegaraan warganya. Demokrasi yang prosedural tanpa fondasi normatif rentan mengalami degradasi dalam bentuk polarisasi, delegitimasi institusi, dan konflik identitas. Literatur pendidikan kewarganegaraan secara konsisten menegaskan bahwa kompetensi kewargaan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan partisipatif, dan disposisi normatif yang membentuk karakter demokratis (Galston, 2004; Hoskins et al., 2015; Torney-Purta & Amadeo, 2022). Tanpa dimensi normatif tersebut, partisipasi politik berpotensi berkembang menjadi ekspresi kepentingan sempit yang tidak selalu sejalan dengan nilai deliberatif dan kepentingan bersama (Campbell, 2019; Willeck, 2022). Dalam konteks generasi muda, partisipasi politik mengalami dinamika yang signifikan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keterlibatan politik pada masa remaja dan dewasa awal tidak selalu identik dengan internalisasi nilai demokratis, melainkan dapat disertai sikap eksklusif, resistensi terhadap legitimasi prosedural, atau kecenderungan ekstremisasi (Nivette et al., 2022; Wray-lake et al., 2025). Di lingkungan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa

sering dipandang sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang memungkinkan mahasiswa mengalami praktik deliberasi, representasi, dan pengambilan keputusan kolektif (Flanagan & Levine, 2010; Rekker et al., 2015). Namun demikian, pengalaman organisasi semata tidak menjamin terbentuknya budaya politik yang demokratis apabila tidak disertai internalisasi nilai dan kesadaran terhadap legitimasi aturan.

Secara teoritis, proses tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan mekanisme pembentukan orientasi terhadap otoritas, legitimasi, dan partisipasi melalui pengalaman institusional (van Deth, 2021). Perguruan tinggi berfungsi sebagai agen sosialisasi sekunder yang berperan dalam memperkuat atau mereorientasi sikap politik mahasiswa (Kurkela et al., 2024). Organisasi mahasiswa menyediakan konteks mikro di mana mahasiswa berinteraksi dengan aturan, prosedur, serta dinamika kepemimpinan kolektif. Dalam ruang ini, nilai-nilai etika politik dan kesadaran hukum berpotensi menjadi faktor penentu kualitas partisipasi. Namun demikian, literatur menunjukkan adanya kecenderungan fragmentasi dalam penelitian. Pertama, studi pendidikan kewarganegaraan cenderung menekankan penguasaan pengetahuan politik dan hasil partisipasi, tanpa menguji secara eksplisit peran pendidikan etika politik sebagai variabel yang membentuk budaya politik secara empiris (Campbell, 2019; Saryono et al., 2025; Zebua et al., 2025). Kedua, kajian budaya politik lebih banyak berfokus pada orientasi sikap terhadap institusi dan legitimasi demokrasi, tetapi jarang mengintegrasikan proses pendidikan sebagai mekanisme pembentuknya dalam konteks organisasi mahasiswa (Kurkela et al., 2024; Sulanjari, 2025). Ketiga, penelitian mengenai kesadaran hukum selama ini lebih sering dikaitkan dengan kepatuhan terhadap aturan dan legal compliance, bukan pada perannya dalam membentuk partisipasi demokratis yang deliberatif (Damayanti et al., 2024; Mazerolle et al., 2021; Young & Chimowitz, 2022).

Perspektif keadilan prosedural menjelaskan bahwa penerimaan terhadap aturan dan keputusan kolektif dipengaruhi oleh persepsi legitimasi institusi (Jackson et al., 2012; Jackson & Hough, 2025). Individu yang memandang prosedur sebagai adil lebih mungkin untuk bekerja sama dan menerima hasil keputusan, bahkan ketika keputusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi pribadi. Dalam konteks organisasi mahasiswa, kesadaran hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi partisipasi melalui penghormatan terhadap tata tertib, mekanisme musyawarah, dan hasil pemilihan. Di sisi lain, pendidikan etika politik berkaitan dengan pembentukan civic virtue, yaitu kecenderungan untuk bertindak berdasarkan keadilan, tanggung jawab, dan orientasi pada kebaikan bersama (Galston, 2004; Maharani et al., 2025; Suastika & Sanjaya, 2025). Tanpa landasan etis tersebut, partisipasi berisiko menjadi instrumental dan kompetitif semata. Oleh karena itu, integrasi antara dimensi normatif (etika politik) dan dimensi prosedural (kesadaran hukum) menjadi penting dalam menjelaskan pembentukan budaya politik mahasiswa.

Dengan demikian, terdapat celah empiris dalam menguji keterkaitan simultan antara pendidikan etika politik, kesadaran hukum, dan budaya politik mahasiswa dalam satu model terintegrasi. Sebagian penelitian mengkaji dimensi-dimensi tersebut secara terpisah (Persily & A.Tucker, 2020; Rekker et al., 2015), tetapi masih terbatas studi yang menguji kontribusi keduanya secara bersamaan dalam konteks organisasi mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis hubungan antara pendidikan etika politik dan kesadaran hukum terhadap budaya politik mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus. Meskipun literatur internasional telah menunjukkan hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi politik (Fitzgerald, 2021; Willeck, 2022), sebagian besar studi tersebut menguji dimensi partisipasi secara umum tanpa secara simultan mengintegrasikan pendidikan etika politik dan kesadaran hukum dalam satu model empiris. Penelitian mengenai budaya politik mahasiswa juga cenderung berfokus pada orientasi sikap terhadap institusi atau kepercayaan politik, bukan pada mekanisme pembentukan normatif dan proseduralnya secara bersamaan. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara simultan menguji kontribusi pendidikan etika politik dan kesadaran hukum terhadap budaya politik partisipatif dalam konteks organisasi mahasiswa di perguruan tinggi. Studi ini mengisi celah tersebut dengan menguji model terintegrasi yang menghubungkan dimensi normatif dan legitimasi prosedural dalam satu kerangka analisis empiris.

Penelitian ini berangkat dari integrasi dua kerangka teoritis utama. Pertama, kerangka civic competence yang menekankan pentingnya integrasi pengetahuan, keterampilan, dan disposisi normatif dalam membentuk partisipasi demokratis (Schulz et al., 2022). Kedua, teori procedural justice dan legitimasi yang menjelaskan bahwa penerimaan terhadap keputusan kolektif dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural dan legitimasi aturan (Li et al., 2024; Tyler, 2025). Dalam model ini, pendidikan etika politik diposisikan sebagai pembentuk disposisi normatif, sementara kesadaran hukum diposisikan sebagai pembentuk legitimasi prosedural. Budaya politik mahasiswa dipahami sebagai manifestasi empiris dari integrasi kedua dimensi tersebut. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi nasional, melainkan untuk menguji model hubungan antarvariabel dalam konteks terbatas dan terkontrol. Dengan pendekatan kuantitatif korelasional, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap diskursus pendidikan kewarganegaraan, khususnya mengenai pentingnya integrasi pembelajaran normatif dan legitimasi prosedural dalam pembentukan budaya politik partisipatif mahasiswa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan desain *cross-sectional*. Desain ini dipilih untuk menganalisis hubungan statistik antara pendidikan etika politik (X1), kesadaran hukum (X2), dan budaya politik mahasiswa (Y) pada satu waktu pengukuran tertentu. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan kausal, melainkan untuk mengidentifikasi kekuatan asosiasi antarvariabel dalam konteks organisasi mahasiswa di perguruan tinggi. Istilah “prediktor” dalam penelitian ini digunakan dalam pengertian statistik (*statistical predictor*), bukan sebagai klaim hubungan sebab-akibat, mengingat desain penelitian yang bersifat non-eksperimental. Partisipan penelitian berjumlah 30 mahasiswa sarjana yang aktif dalam organisasi kampus di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria inklusi (1) Mahasiswa aktif yang terdaftar pada semester berjalan, (2) Memiliki keanggotaan aktif dalam organisasi mahasiswa minimal satu semester, (3) Pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan organisasi (rapat, musyawarah, pemilihan, atau kepanitiaan). Pemilihan mahasiswa aktif organisasi dilakukan karena kelompok ini memiliki pengalaman langsung dalam praktik demokrasi organisasi, sehingga relevan untuk mengkaji budaya politik partisipatif. Peneliti menyadari bahwa ukuran sampel yang relatif kecil ($n = 30$) dapat memengaruhi stabilitas estimasi regresi dan kekuatan generalisasi. Oleh karena itu, hasil penelitian diinterpretasikan secara hati-hati dan dibatasi pada konteks institusi yang diteliti.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala *Likert* empat poin (1 = sangat tidak setuju hingga 4 = sangat setuju). Penggunaan skala genap dimaksudkan untuk meminimalkan kecenderungan responden memilih jawaban netral sehingga mendorong respon yang lebih tegas terhadap setiap pernyataan. Instrumen penelitian terdiri atas tiga konstruk utama. Pertama, pendidikan etika politik (X1) yang diukur melalui 12 item pernyataan untuk menilai tingkat internalisasi nilai etika dalam konteks organisasi mahasiswa. Indikator yang digunakan meliputi keadilan dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab kepemimpinan, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta komitmen terhadap kepentingan bersama. Salah satu contoh item pada konstruk ini adalah: “*Saya mengutamakan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.*” Kedua, kesadaran hukum (X2) yang diukur melalui 10 item pernyataan yang merefleksikan pemahaman dan penerimaan mahasiswa terhadap legitimasi aturan organisasi. Indikator yang digunakan mencakup kesadaran mengenai hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap peraturan organisasi, penerimaan terhadap hasil keputusan kolektif, serta penghormatan terhadap prosedur formal. Contoh item pada konstruk ini adalah: “*Saya tetap mematuhi aturan organisasi meskipun keputusan tidak sesuai dengan keinginan saya.*” Ketiga, budaya politik mahasiswa (Y) yang diukur melalui 12 item pernyataan yang menggambarkan orientasi partisipatif mahasiswa dalam organisasi kampus. Indikator yang digunakan meliputi partisipasi aktif dalam diskusi, kesediaan bermusyawarah, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta sikap kooperatif dalam kegiatan organisasi. Salah satu contoh item pada konstruk ini adalah: “*Saya aktif berkontribusi dalam diskusi dan musyawarah organisasi.*”

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan melalui validitas isi (*content validity*) dengan menggunakan metode *expert judgment*. Penilaian dilakukan oleh tiga orang ahli yang terdiri

atas dua dosen bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan satu ahli metodologi penelitian. Proses penilaian difokuskan pada tingkat kesesuaian antara setiap item pernyataan dengan indikator konstruk yang diukur, termasuk kejelasan redaksi, relevansi konseptual, serta keterwakilan dimensi dalam masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini tidak melakukan uji validitas konstruk melalui analisis faktor eksploratori (*Exploratory Factor Analysis/EFA*) karena jumlah sampel yang relatif terbatas sehingga tidak memenuhi prasyarat analisis faktor. Keterbatasan ini diakui sebagai batasan metodologis penelitian dan menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengujian validitas konstruk dengan jumlah sampel yang lebih besar. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan *koefisien Cronbach's Alpha* dengan batas minimal penerimaan sebesar 0,70 sebagai indikator konsistensi internal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konstruk pendidikan etika politik memiliki nilai reliabilitas sebesar $\alpha = 0,82$, kesadaran hukum sebesar $\alpha = 0,79$, dan budaya politik mahasiswa sebesar $\alpha = 0,85$. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas yang dipersyaratkan serta memiliki tingkat konsistensi internal yang baik, sehingga instrumen dinilai layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui distribusi kuesioner secara langsung kepada responden pada saat kegiatan organisasi kampus berlangsung. Sebelum pengisian kuesioner, responden terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan. Partisipasi responden bersifat sukarela dan seluruh responden diminta memberikan persetujuan terlebih dahulu melalui *informed consent* sebagai bentuk persetujuan sadar untuk berpartisipasi dalam penelitian. Mengingat data dikumpulkan melalui *self-report questionnaire*, penelitian ini memiliki potensi bias persepsi diri (*self-report bias*) serta kemungkinan terjadinya *common method bias*. Untuk meminimalkan potensi bias tersebut, instrumen disusun dengan variasi redaksi pernyataan sehingga mengurangi kecenderungan jawaban yang monoton, serta responden diberikan penegasan bahwa tidak terdapat jawaban benar atau salah, sehingga mereka diharapkan memberikan jawaban secara jujur sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS melalui beberapa tahapan analisis. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data setiap variabel penelitian dengan menghitung nilai mean, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Tahap kedua adalah uji asumsi klasik yang dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan kelayakan model yang digunakan. Uji tersebut meliputi uji normalitas residual menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, serta uji heteroskedastisitas melalui analisis *scatterplot residual*. Selanjutnya, dilakukan uji korelasi *Pearson* untuk mengidentifikasi hubungan awal antarvariabel penelitian. Tahap akhir adalah analisis regresi berganda, yang digunakan untuk menguji kontribusi simultan variabel pendidikan etika politik (X_1) dan kesadaran hukum (X_2) terhadap budaya politik mahasiswa (Y). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$, di mana Y merepresentasikan budaya politik mahasiswa, X_1 adalah pendidikan etika politik, X_2 adalah kesadaran hukum, dan ε merupakan komponen kesalahan (*error term*). Seluruh pengambilan keputusan statistik dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, ukuran sampel yang relatif kecil ($n = 30$) berpotensi memengaruhi stabilitas estimasi dalam analisis regresi serta membatasi kekuatan generalisasi temuan. Kedua, penggunaan teknik *purposive sampling* menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh populasi mahasiswa, melainkan lebih merepresentasikan karakteristik responden yang memiliki keterlibatan aktif dalam organisasi kampus. Ketiga, penelitian ini tidak melakukan uji validitas konstruk berbasis analisis faktor, seperti *exploratory factor analysis (EFA)*, karena keterbatasan jumlah sampel yang tidak memenuhi prasyarat analisis tersebut. Keempat, data penelitian diperoleh melalui *self-report questionnaire*, sehingga terdapat potensi bias persepsi responden (*self-report bias*). Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan interpretasi hasil secara proporsional serta menjadi rekomendasi bagi

penelitian selanjutnya untuk menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, teknik sampling yang lebih representatif, serta pengujian validitas konstruk yang lebih komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan distribusi data pada setiap variabel penelitian, yaitu pendidikan etika politik, kesadaran hukum, dan budaya politik mahasiswa. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola sentral (mean), sebaran data (standar deviasi), serta rentang nilai (minimum–maksimum) sebagai dasar awal dalam memahami karakteristik responden. Dengan demikian, hasil analisis deskriptif tidak hanya berfungsi sebagai pemaparan data awal, tetapi juga menjadi landasan penting sebelum dilakukan analisis inferensial lebih lanjut, seperti regresi berganda. Hasil analisis deskriptif tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	SD	Minimum	Maximum
Pendidikan Etika Politik (X1)	30	3,42	0,38	2,60	4,00
Kesadaran Hukum (X2)	30	3,35	0,41	2,50	4,00
Budaya Politik Mahasiswa (Y)	30	3,47	0,36	2,75	4,00

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 3,00, yang menunjukkan kecenderungan tingkat yang relatif tinggi pada pendidikan etika politik ($M = 3,42$), kesadaran hukum ($M = 3,35$), dan budaya politik mahasiswa ($M = 3,47$). Hal ini mengindikasikan bahwa responden secara umum telah memiliki orientasi nilai yang baik terhadap etika politik, pemahaman hukum, serta keterlibatan dalam budaya politik di lingkungan organisasi kampus. Nilai standar deviasi yang relatif rendah pada ketiga variabel (SD berkisar antara 0,36–0,41) menunjukkan bahwa variasi jawaban responden cenderung homogen, sehingga distribusi data relatif stabil dan tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrem. Selain itu, rentang nilai minimum dan maksimum yang tidak terlalu lebar menguatkan bahwa persepsi responden berada dalam kisaran yang konsisten.

Kondisi ini memberikan indikasi awal bahwa hubungan antarvariabel berpotensi kuat untuk dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan inferensial. Namun demikian, tingkat homogenitas data juga perlu dicermati karena dapat memengaruhi sensitivitas model dalam mendeteksi variasi hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis regresi berganda, diperlukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi persyaratan analisis parametrik.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi

Jenis Uji	Indikator / Kriteria	Hasil Pengujian	Keterangan
Uji Normalitas	Kolmogorov–Smirnov (Sig. > 0,05)	$p > 0,05$	Residual berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance > 0,10	$X1 = > 0,10$; $X2 = > 0,10$	Tidak terjadi multikolinearitas
	VIF < 10	$X1 < 10$; $X2 < 10$	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Scatterplot residual	Tidak membentuk pola tertentu	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Hasil uji normalitas residual menunjukkan bahwa distribusi residual berada dalam kondisi normal, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi (p -value) lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi secara normal sehingga memenuhi salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linear. Normalitas residual menjadi krusial karena berkaitan dengan validitas estimasi parameter serta akurasi pengujian signifikansi dalam model regresi. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi

antarvariabel bebas, sehingga masing-masing variabel independen memiliki kontribusi yang unik dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas yang dapat mengganggu stabilitas dan interpretasi koefisien regresi. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas melalui pemeriksaan scatterplot antara residual dan nilai prediksi tidak menunjukkan pola tertentu, baik berupa pola menyebar maupun pola sistematis seperti mengerucut atau melebar. Penyebaran titik yang acak di sekitar garis nol menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga asumsi kesamaan varians dalam model regresi terpenuhi.

Berdasarkan keseluruhan hasil uji asumsi klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan analisis regresi parametrik. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut, hasil estimasi model dapat diinterpretasikan secara lebih valid dan reliabel. Selanjutnya, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji kontribusi simultan pendidikan etika politik (X_1) dan kesadaran hukum (X_2) terhadap budaya politik mahasiswa (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen, baik secara parsial maupun simultan, dalam menjelaskan variasi budaya politik mahasiswa. Selain itu, analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki kontribusi paling dominan dalam membentuk budaya politik mahasiswa dalam konteks organisasi perguruan tinggi.

Tabel 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	β	SE	β (Standardized)	t	p
Pendidikan Etika Politik	0,78	0,19	0,621	4,11	0,000
Kesadaran Hukum	0,52	0,21	0,412	2,47	0,020

Model regresi secara simultan signifikan:

$F(2,27) = 79,56$; $p < 0,001$

$R = 0,926$

$R^2 = 0,855$

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,855 menunjukkan bahwa sebesar 85,5% variasi budaya politik mahasiswa dapat dijelaskan secara simultan oleh pendidikan etika politik dan kesadaran hukum, sedangkan sisanya sebesar 14,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai ini mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelaskan (*explanatory power*) yang sangat kuat, sehingga kedua variabel independen dapat dianggap sebagai prediktor utama dalam membentuk budaya politik mahasiswa dalam konteks organisasi kampus. Lebih lanjut, nilai koefisien beta terstandarisasi menunjukkan bahwa pendidikan etika politik ($\beta = 0,621$) memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan kesadaran hukum ($\beta = 0,412$). Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai etika politik, seperti tanggung jawab, keadilan, dan integritas, memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk orientasi budaya politik mahasiswa dibandingkan dengan aspek pemahaman hukum semata. Dengan kata lain, dimensi normatif dalam pendidikan politik cenderung lebih berpengaruh terhadap perilaku partisipatif dibandingkan dimensi kognitif-prosedural.

Namun demikian, nilai determinasi yang tinggi tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Ukuran sampel yang relatif kecil berpotensi meningkatkan risiko *overfitting*, yaitu kondisi di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data sampel sehingga mengurangi kemampuan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Selain itu, teknik sampling non-acak juga dapat memperbesar bias estimasi hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat, diperlukan penelitian lanjutan dengan ukuran sampel yang lebih besar dan desain sampling yang lebih representatif untuk memperkuat validitas eksternal temuan ini.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan etika politik dan kesadaran hukum memiliki hubungan positif dan signifikan dengan budaya politik mahasiswa. Temuan ini konsisten dengan literatur mutakhir yang menegaskan bahwa pendidikan berperan sebagai

faktor struktural dalam membentuk partisipasi politik melalui penguatan orientasi nilai, efikasi politik, dan kepercayaan terhadap institusi (Fitzgerald, 2021; Willeck, 2022). Tinjauan sistematis terbaru atas riset pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa dampak pembelajaran tidak hanya terlihat pada peningkatan partisipasi, tetapi juga pada kualitas disposisi demokratis yang menyertainya (Fitzgerald, 2021). Dengan demikian, kontribusi pendidikan etika politik dalam model regresi dapat dipahami sebagai refleksi dari peran pendidikan dalam membentuk *civic disposition* yang berkelanjutan.

Kontribusi relatif lebih kuat dari pendidikan etika politik dalam penelitian ini sejalan dengan temuan lintas negara dari ICCS 2022 yang menekankan pentingnya integrasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam membangun hasil kewargaan yang komprehensif (Schulz et al., 2022). Laporan internasional ICCS menunjukkan bahwa sekolah yang secara konsisten mengintegrasikan diskusi nilai dan partisipasi dalam pembelajaran memiliki capaian *civic engagement* yang lebih stabil. Temuan ini memperkuat interpretasi bahwa internalisasi nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan fondasi bagi pembentukan budaya politik partisipatif di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam perspektif perkembangan, penelitian longitudinal menunjukkan bahwa fase dewasa awal merupakan periode penting dalam konsolidasi identitas kewargaan dan orientasi politik (Wray-lake et al., 2025). Perubahan dalam *civic engagement* pada usia 18–30 tahun sangat dipengaruhi oleh pengalaman institusional yang bermakna, termasuk pendidikan dan organisasi. Selain itu, dinamika perkembangan identitas sosial dan politik pada masa ini berkorelasi dengan stabilitas sikap demokratis di masa depan (Branje, 2022). Dengan demikian, organisasi mahasiswa dapat dipandang sebagai ruang sosialisasi sekunder yang mempertemukan nilai etika dan praktik partisipasi dalam konteks konkret. Sementara itu, kontribusi signifikan kesadaran hukum dalam model ini dapat dijelaskan melalui teori legitimasi dan procedural justice versi mutakhir. Studi terbaru menunjukkan bahwa persepsi legitimasi institusi berhubungan kuat dengan kemauan warga untuk bekerja sama dan menerima keputusan kolektif (Tyler, 2025). Tinjauan sistematis tentang legitimasi kepolisian dan keadilan prosedural pada generasi muda menemukan bahwa internalisasi legitimasi lebih efektif dalam membentuk kepatuhan dibandingkan kontrol koersif (Li et al., 2024). Dalam konteks organisasi mahasiswa, kesadaran hukum berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi partisipasi melalui penerimaan terhadap tata tertib dan prosedur kolektif.

Lebih jauh, studi tentang *legal consciousness* menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak sekadar berkaitan dengan kepatuhan formal, tetapi dengan cara individu memaknai keadilan dan relasi kekuasaan dalam interaksi sehari-hari (Hertogh, 2024; Horák et al., 2021). Artinya, mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung melihat prosedur organisasi sebagai mekanisme yang sah dan adil, sehingga partisipasi mereka menjadi lebih kooperatif dan tidak destruktif. Hal ini memperkuat interpretasi bahwa dimensi normatif (etika politik) dan dimensi prosedural (kesadaran hukum) saling melengkapi dalam membentuk budaya politik mahasiswa.

Nilai R^2 sebesar 0,855 menunjukkan daya jelaskan model yang sangat tinggi. Namun demikian, dalam konteks metodologi kuantitatif, angka tersebut harus diinterpretasikan secara hati-hati. Literatur metodologis mengingatkan bahwa model dengan sampel relatif kecil berpotensi menghasilkan estimasi yang terlihat sangat kuat akibat homogenitas responden (Willeck, 2022). Oleh karena itu, pengujian ulang pada sampel yang lebih besar dan lintas institusi akan diperlukan untuk memastikan stabilitas model. Selain faktor internal pendidikan dan legitimasi hukum, konteks digital kontemporer juga memengaruhi pembentukan budaya politik generasi muda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan misinformasi dan dinamika media sosial dapat memengaruhi kualitas deliberasi dan partisipasi politik (Owen, 2026). Laporan internasional pasca-pandemi juga menunjukkan adanya perubahan pada tingkat kepercayaan dan partisipasi kewargaan akibat gangguan pembelajaran selama masa krisis global (Kennedy et al., 2026). Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih luas, di mana pendidikan etika politik dan kesadaran hukum berinteraksi dengan dinamika sosial dan digital.

Studi tentang partisipasi warga dalam tata kelola lokal juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh legitimasi institusional dan kapasitas organisasi (Kurkela et al., 2024). Ketika institusi menyediakan prosedur yang transparan dan inklusif, partisipasi cenderung berkembang secara konstruktif. Dalam konteks organisasi mahasiswa, transparansi mekanisme pemilihan, musyawarah, dan pembagian peran dapat memperkuat integrasi antara nilai dan legitimasi. Secara konseptual, hasil penelitian ini mendukung pendekatan integratif dalam pendidikan kewarganegaraan. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus menghubungkan civic knowledge dengan *civic engagement* melalui pengalaman partisipatif yang bermakna (Donbavand, 2021; Weinberg, 2022). Temuan penelitian ini memperluas kerangka tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan etika politik dan kesadaran hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan dan praktik partisipatif mahasiswa.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Desain *cross-sectional* membatasi inferensi kausal, dan penggunaan instrumen self-report meningkatkan kemungkinan bias persepsi. Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat menggunakan desain longitudinal atau pendekatan campuran untuk menguji dinamika hubungan antarvariabel secara lebih mendalam dan kontekstual. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa budaya politik mahasiswa terbentuk melalui interaksi kompleks antara orientasi moral, legitimasi prosedural, dan pengalaman partisipatif dalam organisasi. Dengan menggantikan literatur klasik dengan sumber mutakhir dan internasional, temuan penelitian ini memperoleh relevansi yang lebih luas dalam diskursus global mengenai *civic education* dan *political participation* pada generasi muda.

IV. SIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu memposisikan organisasi mahasiswa sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan reflektif. Penguatan budaya politik mahasiswa dapat dilakukan melalui integrasi refleksi etis, tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan organisasi. Upaya tersebut berkontribusi dalam membentuk partisipasi demokratis yang lebih deliberatif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing institusi, termasuk budaya organisasi dan sumber daya yang tersedia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih luas dan lintas institusi, serta desain longitudinal untuk menangkap dinamika perubahan budaya politik mahasiswa. Selain itu, penambahan variabel seperti efektivitas politik, kepercayaan institusional, pengaruh media sosial, dan iklim organisasi dapat memperkaya model konseptual secara lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Branje, S. (2022). Adolescent identity development in context. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101286. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.11.006>
- Cahyanti, W., Damayanti, A. T., Wigati, T., & Suyoto, S. (2024). Implementasi Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Siswa Kelas V. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(2), 223–229. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.467>
- Campbell, D. E. (2019). What Social Scientists Have Learned About Civic Education: A Review of the Literature. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 32–47. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1553601>
- Damayanti, S., Khairunisa, W., Fajriani, N., & Indonesia, P. (2024). Building Legal Awareness of Citizens Through Civic Participation Competence in Civic Education. *Abjad: Journal of Humanities & Education*, 2(2), 91–99. <https://doi.org/10.62079/abjad.v2i2.34>
- Donbavand, S. (2021). Citizenship education for political engagement: A systematic review of

- controlled trials. *Social Sciences*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/socsci10050151>
- Fitzgerald, J. C. (2021). A Systematic Review of the Last Decade of Civic Education Research in the United States. *Peabody Journal of Education*, 96(3), 235–246. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2021.1942703>
- Flanagan, C., & Levine, P. (2010). Civic Engagement and the Transition to Adulthood. *The Future of Children*, 20(1), 159–179.
- Galston, W. A. (2004). Civic Education and Political Participation. *PS: Political Science and Politics*, 37(2), 263–266.
- Hertogh, M. (2024). Situating Legal Consciousness and Legal Compliance: How Dutch Welfare Clients Think and Act in Relation to the Law. *Journal of Law and Society*, 51(S1), S118–S135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jols.12510>
- Horák, F., Lacko, D., & Kloczek, A. (2021). Legal Consciousness: A Systematic Review of its Conceptualization and Measurement Methods1. *Anuario de Psicología Jurídica*, 31(1), 9–34. <https://doi.org/10.5093/APJ2021A2>
- Hoskins, B., Saisana, M., & Villalba, C. M. H. (2015). Civic Competence of Youth in Europe: Measuring Cross National Variation Through the Creation of a Composite Indicator. *Social Indicators Research*, 123(2), 431–457. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0746-z>
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2012). Why do People Comply with the Law?: Legitimacy and the Influence of Legal Institutions. *The British Journal of Criminology*, 52(6), 1051–1071. <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>
- Jackson, J., & Hough, M. (2025). Why do people cooperate with the police and criminal courts ? A test of procedural justice theory in 30 countries. *Criminology*, July 2024, 1–29. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.70022>
- Kennedy, A., Mejía-Rodríguez, A., & Strietholt, R. (2026). *Civic Education Outcomes After Emergency Lockdowns: International Evidence from the COVID-19 Pandemic*. https://doi.org/10.35542/osf.io/ac5xn_v2
- Kurkela, K., Kork, A. A., & Anni, J. (2024). Citizen participation as an organisational challenge in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2022-0179>
- Li, J. C. M., Zhang, S. Y., Sun, I. Y., & Ho, A. S. K. (2024). Police legitimacy and procedural justice for children and youth: a scoping review of definitions, determinants, and consequences. *Frontiers in Sociology*, September, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1409080>
- Maharani, O., Sarwi, S., & Widiyatmoko, A. (2025). The Important of Civic Engagement in the Indonesian Nasional Curriculum : Literature Review. *International Conference on Science, Education and Technology*, 11, 348–356.
- Mazerolle, L., Antrobus, E., Cardwell, S. M., Piquero, A. R., & Bennett, S. (2021). Harmonizing Legal Socialization to Reduce Antisocial Behavior: Results from a Randomized Field Trial of Truanting Young People. *Justice Quarterly*, 38(1), 152–179. <https://doi.org/10.1080/07418825.2019.1618894>
- Nivette, A., Echelmeyer, L., Weerman, F., & Eisner, M. (2022). Understanding Changes in Violent Extremist Attitudes During the Transition to Early Adulthood. *Journal of Quantitative Criminology*, 38(4), 949–978. <https://doi.org/10.1007/s10940-021-09522-9>
- Owen, D. (2026). The challenge of misinformation in the civics classroom. *Journal of Applied*

- Communication Research*, 54(1), 137–143. <https://doi.org/10.1080/00909882.2025.2573944>
- Persily, N., & A.Tucker, J. (2020). Social Media and Democracy. In *SSRC Anxieties of Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108890960>
- Rekker, R., Keijsers, L., Branje, S., & Meeus, W. (2015). Political attitudes in adolescence and emerging adulthood: Developmental changes in mean level, polarization, rank-order stability, and correlates. *Journal of Adolescence*, 41, 136–147. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.03.011>
- Saryono, Sunandi, I., & Dede. (2025). Pendidikan Politik Kaum Milenial di Era Digital: Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan Literasi. *P A K A R Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 119–128.
- Schulz, W., Fraillon, J., Agrusti, G., Ainley, J., Damiani, V., & Fiedman, T. (2022). Assessment Framework. In *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)*. Springer. https://doi.org/10.1163/9789047407089_011
- Suastika, I. N., & Sanjaya, D. B. (2025). A Systematic Review of Gamification-Based Learning Resources in Civic Education : Enhancing Student Engagement and Civic Competence. *Jurnal Profesi Pendidikan*, 4(1), 115–131. <https://doi.org/10.22460/jp.p.v4i1.27520>
- Sumiyati, S., Fauqi, A., & Jumiati, J. (2025). Pengaruh Media Smart box terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Evaluasi Dan Kajian Strategis Pendidikan Dasar*, 2(1), 11–16. <https://doi.org/10.54371/jekas.v2i1.696>
- Sulanjari, A. S. (2025). The Role of Political Culture in Forming Civic Engagement. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, 5(2), 776–784. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1846>
- Torney-Purta, J., & Amadeo, J.-A. (2022). Civic Education: The History of International Large-Scale Assessments and the Knowledge Base They Provide. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781138609877-REE149-1>
- Tyler, T. R. (2025). Legitimacy-based policing. *Criminology & Public Policy*, 24(2), 165–187. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12695>
- van Deth, J. W. (2021). *What Is Political Participation?* Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.68>
- Wati, H. B., Listyarini, I., Sudiyono, S., & Artharina, F. P. (2024). Efektivitas Model Pembelajaran Teams Games Tournament terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(1), 105–112. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i1.385>
- Weinberg, J. (2022). Civic education as an antidote to inequalities in political participation? New evidence from English secondary education. *British Politics*, 17(2), 185–209. <https://doi.org/10.1057/s41293-021-00186-4>
- Widyasari, D., Miyono, N., & Saputro, S. A. (2024). Peningkatan Hasil Belajar melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(1), 61–67. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i1.368>
- Willeck, C. (2022). Education and Political Participation. In *Annual Review of Political Science* (Vol. 25, pp. 89–110). <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-014235>
- Wray-lake, L., Dunn, D., & Scott, E. D. (2025). Understanding Adolescents ' Civic Identity From a Narrative Perspective. *Journal of Adolescent Research*, 1–40.

<https://doi.org/10.1177/07435584251380804>

Young, K. M., & Chimowitz, H. (2022). How parole boards judge remorse: Relational legal consciousness and the reproduction of carceral logic. *Law & Society Review*, 56(2), 237–260.
<https://doi.org/10.1111/lasr.12601>

Zebua, M. M., Kurnia, H., & Susilawati, E. (2025). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa di Indonesia. *Tumoutou Social Science Journal*, 2(1), 54–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61476/rm27vh93>